

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAA SOEWONDO PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan rumah sakit memiliki fleksibilitas yang harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD RAA Soewondo Pati diperlukan tata kelola keuangan yang transparan khususnya pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sebagai upaya meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan rumah sakit;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam mengatur pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAA SOEWONDO PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati . . .

3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Direktur adalah Direktur Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati.
5. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati yang selanjutnya disebut RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di RSUD.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Rumah Sakit Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
10. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang bersumber dari penerimaan pinjaman jangka pendek, penerimaan pinjaman jangka panjang dan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
11. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, pemberian pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
12. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
13. Piutang . . .

13. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima BLUD sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
14. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD.
15. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
16. Rekening Kas adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pimpinan BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
18. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana Pendapatan, rencana Belanja program, dan kegiatan.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penarikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengesahan Pendapatan dan biaya, serta pembiayaan BLUD.

21. Rencana . . .

21. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional BLUD yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
22. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
23. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari Investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya per unit layanan.
24. Besaran Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari Pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

28. Tim . . .

28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
29. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II

STRUKTUR ANGGARAN

Pasal 2

Struktur anggaran BLUD terdiri atas:

- a. Pendapatan BLUD;
- b. Belanja BLUD; dan
- c. Pembiayaan BLUD.

Pasal 3

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat yang meliputi pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap dan pelayanan penunjang.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

(3) Pendapatan . . .

- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, dan sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD yaitu parkir, laundry, kantin, perbankan dan kerja sama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa Pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. Pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. Investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 5

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 6

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.

(2) Pendapatan . . .

- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 7

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. Belanja operasi; dan
 - b. Belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh Belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga; dan
 - d. Belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh Belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Belanja tanah, Belanja peralatan dan mesin, Belanja gedung dan bangunan, Belanja jalan, irigasi dan jaringan. dan Belanja aset tetap lainnya.

Pasal 8

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:

a. sisa . . .

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan Utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Investasi; dan
 - b. pembayaran pokok Utang/pinjaman.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) BLUD menyusun RBA dengan mengacu pada Renstra Bisnis.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan Belanja dan kemampuan Pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber Pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
- (5) Dalam hal RSUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), RSUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kebutuhan Belanja dan kemampuan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu Belanja yang dirinci menurut Belanja operasi dan Belanja modal.

Pasal 11

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (1) meliputi:
 - a. ringkasan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. Besaran Persentase Ambang Batas;
 - e. perkiraan maju atau forward estimate; dan
 - f. ringkasan Pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/RKA-SKPD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan SPM.

Pasal 12

- (1) Ringkasan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran Pendapatan, Belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana Pendapatan, Belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercantum dalam Tarif layanan.
- (4) Besaran Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

(5) Perkiraan . . .

- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (6) Ringkasan Pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA-SKPD pada akun Pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek Pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang sumber dananya berasal dari Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA-SKPD pada akun Belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis Belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA-SKPD yang selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) RKA BLUD merupakan rangkuman dari rincian Belanja BLUD pada jenis Belanja.

(6) BLUD . . .

- (6) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis Belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (7) Waktu dan frekuensi pergeseran rincian Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan.
- (8) Rincian Belanja BLUD dicantumkan dalam RBA.
- (9) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diubah sesuai dengan pergeseran rincian Belanja.
- (10) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh direktur dan disahkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 15

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 16

- (1) TAPD menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya diproses menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

BLUD menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 18

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 19

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Belanja pegawai, Belanja modal dan Belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi Pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan RBA.

Pasal 20

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Direktur.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 21 . . .

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, Direktur menyusun laporan Pendapatan BLUD, laporan Belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan Pendapatan BLUD, laporan Belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Direktur.
- (3) Berdasarkan laporan yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 22

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD, Direktur membuka Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.

Pasal 23

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan Pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh Pendapatan tambahan.

(2) Penerimaan . . .

- (2) Penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaporkan setiap hari kepada Direktur melalui pejabat keuangan.

Pasal 24

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan minimal memuat:

- a. Pendapatan dan Belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. Utang dan Piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan Investasi; dan
- e. ekuitas.

BAB IV

PENGELOLAAN BELANJA BLUD

Pasal 25

- (1) Pengelolaan Belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Belanja yang disesuaikan dengan perubahan Pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap Belanja BLUD yang bersumber dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi Belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal Belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 26

- (1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.

(2) Besaran . . .

- (2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran Pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih Pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
- (5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diprediksi melebihi target Pendapatan yang telah ditetapkan RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

Pasal 27

Muatan, sistematika RBA dan Format RBA sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME PENGAJUAN DAN PENETAPAN RBA, SERTA PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DPA

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengajuan dan Penetapan RBA

Pasal 28

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan kepada PPKD.
- (2) PPKD menyampaikan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 29 . . .

Pasal 29

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 30

- (1) Direktur melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif setelah APBD ditetapkan.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan disahkan oleh Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Penyusunan dan Pengesahan DPA BLUD

Pasal 31

- (1) RBA Definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipakai sebagai dasar Direktur untuk menyusun rancangan DPA BLUD.
- (2) Rancangan DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. Pendapatan dan biaya/pengeluaran;
 - b. proyeksi arus kas;
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan; dan
 - d. Besaran Persentase Ambang Batas.
- (3) Rancangan DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD untuk disahkan.
- (4) PPKD mengesahkan rancangan DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi DPA BLUD yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (5) DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipersamakan dengan DPA Perangkat Daerah.
- (6) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari DPA BLUD.
- (7) Direktur menyusun rincian RBA definitif sebagai penjabaran lebih lanjut dari RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 32 . . .

Pasal 32

Bentuk dan format DPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sama dengan dengan bentuk dan format DPA yang digunakan oleh Perangkat Daerah.

BAB VI

INTEGRASI/KONSOLIDASI RBA DENGAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG APBD/RKA SKPD

Pasal 33

- (1) Integrasi/konsolidasi RBA dengan APBD diperoleh dari seluruh sumber dan alokasi biaya yang dikonversikan sesuai kelompok dan jenis Belanja dalam APBD dengan menggunakan basis kas.
- (2) Format integrasi/konsolidasi RBA dengan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Pasal 34

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Bersumber dari Jasa Layanan, Hibah, Kerja Sama, dan Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah.

Pasal 35

- (1) Direktur menetapkan Bendahara Penerimaan guna melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk Pendapatan BLUD.
- (2) Seluruh Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.
- (3) Direktur melaporkan Pendapatan kepada PPKD untuk mendapat pengesahan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab untuk Pendapatan BLUD setiap triwulan.

Pasal 36 . . .

Pasal 36

- (1) Format Pengesahan Laporan Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) tercantum dalam Lampiran III A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format surat pernyataan tanggung jawab untuk Pendapatan BLUD tercantum dalam Lampiran III B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

Pendapatan RSUD yang bersumber dari APBD dan/atau APBN, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Anggaran Biaya/Pengeluaran

Paragraf 1

Pelaksanaan Anggaran Biaya/Pengeluaran yang Bersumber dari Jasa Layanan, Hibah, Kerja Sama, dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah.

Pasal 38

- (1) Direktur menetapkan Bendahara Pengeluaran guna melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk Belanja BLUD.
- (2) Seluruh Belanja/pengeluaran, pelaksanaannya dilakukan melalui Rekening Kas BLUD.
- (3) Pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan alokasi Belanja/pengeluaran menurut program dan kegiatan yang telah ditentukan.
- (4) Direktur membuat rincian lebih lanjut dari anggaran untuk keperluan pengendalian dan akuntabilitas.

Pasal 39

- (1) Direktur dapat mengubah atau memindahkan alokasi Belanja dalam rincian anggaran sesuai dengan perubahan kebutuhan layanan pada batas-batas jenis anggaran dalam DPA BLUD.
- (2) Perubahan atau pemindahan alokasi Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPKD.

Pasal 40 . . .

Pasal 40

Direktur melaporkan realisasi Belanja kepada PPKD dengan dilampiri SPM Pengesahan untuk mendapat pengesahan dengan tanggung jawab material ada pada Direktur yang didasarkan surat pernyataan tanggung jawab setiap triwulan.

Pasal 41

- (1) Format Pengesahan Laporan Realisasi Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tercantum dalam Lampiran III C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tercantum dalam Lampiran III D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tercantum dalam Lampiran III E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pelaksanaan Anggaran Belanja yang Bersumber dari
APBD/APBN

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan anggaran Belanja BLUD menggunakan format DPA BLUD.
- (2) Mekanisme pelaksanaan anggaran Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bagian Kesatu

Laporan Keuangan

Pasal 43

- (1) Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan . . .

- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Direktur dengan Peraturan Direktur berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD.

Pasal 44

- (1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, menyajikan informasi realisasi Pendapatan, Belanja, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibanding tahun sebelumnya.
- (3) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- (4) Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d, berisi informasi jumlah Pendapatan dan biaya, surplus atau defisit BLUD selama satu periode.
- (5) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf e, menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, Investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
- (6) Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf f, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

(7) Catatan . . .

- (7) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf g, berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

Pasal 45

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD.

Pasal 46

BLUD menyusun dan menyampaikan Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas kepada PPKD Setiap triwulan dan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 47

- (1) Setiap semesteran dan tahunan BLUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai SAK yang terdiri dari jenis laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), disertai Laporan Kinerja kepada PPKD, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal BLUD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Direktur.

Bagian Kedua

Laporan Keuangan Untuk Keperluan Integrasi/Konsolidasi

Pasal 48

Untuk keperluan laporan konsolidasi, BLUD menyusun laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Neraca;
- b. Laporan Realisasi Anggaran; dan
- c. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 49 . . .

Pasal 49

- (1) Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dilaksanakan dengan menyesuaikan akun dan kode akun berdasarkan SAP.
- (2) Hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam kertas kerja untuk selanjutnya digunakan menyusun neraca dan laporan realisasi anggaran.
- (3) Kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampirkan di dalam laporan keuangan yang disampaikan kepada PPKD.

Pasal 50

Format kertas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Waktu penyampaian laporan keuangan kepada PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Muatan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, juga melampirkan penjelasan mengenai hal-hal yang terkait.

Pasal 53

- (1) Format Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PENGELOLAAN KAS

Pasal 54

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, kerja sama dan lain-lain Pendapatan BLUD yang sah dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

(2) Penarikan . . .

- (2) Penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan Pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh Pendapatan tambahan.
- (2) Pengelolaan kas BLUD dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Penerimaan BLUD disetorkan seluruhnya per hari ke Rekening Kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.
- (4) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuka oleh Direktur BLUD pada bank umum milik Pemerintah.
- (5) BLUD dapat memanfaatkan surplus kas jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dalam bentuk Investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah misalnya deposito.

BAB X

PENGELOLAAN PIUTANG

Bagian Kesatu

Asas Umum

Pasal 56

- (1) Piutang BLUD merupakan Piutang Daerah.
- (2) BLUD dapat memberikan Piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.

(3) Piutang . . .

- (3) Piutang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Piutang yang berhubungan langsung dengan kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Piutang yang timbul karena penyerahan barang/jasa dalam rangka kegiatan utama BLUD.
- (5) Piutang yang berhubungan tidak langsung dengan kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Piutang yang timbul di luar kegiatan utama BLUD.

Bagian Kedua

Pengelolaan Piutang

Pasal 57

- (1) Direktur BLUD harus mempertimbangkan keuangan BLUD dan kemampuan penanggung Piutang dalam memberikan Piutang kepada masyarakat atau pihak ketiga.
- (2) Pemberian Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan jika memberikan nilai tambah pada BLUD.
- (3) BLUD tidak diperkenankan memberikan Piutang kepada penanggung Utang yang nyata-nyata tidak mampu melunasi, kecuali karena alasan sosial kemanusiaan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Dalam memberikan Piutang, BLUD dapat membuat perikatan dan melakukan penatausahaan sesuai dengan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Direktur BLUD membuat pedoman penatausahaan dan akuntansi Piutang.

Pasal 59

- (1) BLUD melaksanakan penagihan Piutang pada saat Piutang jatuh tempo.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam melaksanakan penagihan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan atas Piutang BLUD.
- (3) Penagihan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti valid dan sah.

Bagian Ketiga

Penghapusan Piutang

Paragraf Kesatu

Penghapusan Piutang BLUD yang tidak berhasil ditagih

Pasal 60

- (1) Piutang BLUD yang tidak berhasil ditagih, dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan BLUD.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penghapusan Piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagih BLUD.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penghapusan hak tagih BLUD.
- (4) Penghapusan secara bersyarat dan/atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan oleh BLUD sesuai kewenangannya setelah mendapatkan pertimbangan dari Kantor Pengelola Kekayaan Negara dan Lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghapusan mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan setelah Piutang BLUD diurus secara optimal oleh Kantor Pengelola Kekayaan Negara dan Lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua

Penghapusan Bersyarat

Pasal 61

- (1) Piutang BLUD dapat dihapus secara bersyarat atau mutlak oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.

(2) Penghapusan . . .

- (2) Penghapusan secara bersyarat, sepanjang menyangkut Piutang BLUD, ditetapkan oleh:
 - a. Bupati, untuk jumlah tidak melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) jumlah Piutang yang dihapuskan; dan
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Dalam hal penghapusan Piutang secara bersyarat untuk jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dewan pengawas.
- (4) Dalam hal Piutang BLUD dalam mata uang asing, nilai Piutang yang dihapuskan secara bersyarat merupakan nilai setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat penetapan penghapusan Piutang/pengajuan usul penghapusan.
- (5) Penghapusan secara bersyarat atas Piutang BLUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah ditetapkan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - b. Piutang selain berupa tuntutan ganti rugi, setelah Piutang ditetapkan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh Direktur.

Paragraf Ketiga

Penghapusan Mutlak

Pasal 62

- (1) Penghapusan secara mutlak sepanjang menyangkut Piutang BLUD, ditetapkan oleh:
 - a. Bupati, untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tiap penanggung Utang; dan
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung Utang.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal Piutang BLUD dalam satuan mata uang asing, nilai Piutang yang dihapuskan secara mutlak merupakan nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan.
- (3) Penghapusan secara mutlak atas Piutang BLUD dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diajukan setelah lewat waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat Piutang dimaksud; dan
 - b. penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 63

Penghapusan terhadap Piutang BLUD yang terjadi sebelum RSUD ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan PPK-BLUD diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan Piutang negara bagi instansi Pemerintah.

BAB XI

UTANG/PINJAMAN BLUD

Bagian Kesatu

Asas Umum

Pasal 64

- (1) Utang/pinjaman BLUD merupakan Utang Daerah.
- (2) BLUD dapat memperoleh Utang/pinjaman sehubungan dengan penerimaan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (3) Utang/pinjaman BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan Praktek Bisnis yang Sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Utang/pinjaman yang berhubungan langsung dengan kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Utang/ yang timbul karena penerimaan barang/jasa dalam rangka kegiatan utama BLUD.

(5) Utang . . .

- (5) Utang yang berhubungan tidak langsung dengan kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Utang yang timbul di luar kegiatan utama BLUD.

Bagian Kedua

Pengelolaan Utang BLUD

Pasal 65

- (1) BLUD dapat melakukan Utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan Utang dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (3) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa Utang jangka pendek atau Utang jangka panjang.
- (4) Perikatan Utang/pinjaman jangka pendek atau Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai Utang.

Bagian Ketiga

Utang jangka Pendek

Pasal 66

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek merupakan Utang yang jatuh temponya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Utang/pinjaman jangka pendek hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan Belanja operasional dan keperluan menutup defisit kas.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat jangka pendek.
- (4) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - b. kegiatan tersebut telah ada dalam RBA-BLUD dan tidak dibiayai dari APBN/APBD;

c. saldo . . .

- c. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda;
- d. jumlah Utang/pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah Utang jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah Pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya di luar APBD, APBN, dan hibah terikat;
- e. persyaratan lainnya yang ditentukan oleh pemberi Utang; dan
- f. persetujuan atas Utang jangka pendek diberikan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Utang Jangka Panjang

Pasal 67

- (1) Utang /pinjaman jangka panjang merupakan Utang yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang hanya dapat digunakan untuk pengeluaran Belanja modal.
- (3) Pengeluaran Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengeluaran yang diperlukan untuk program pengadaan aset tetap yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan BLUD.
- (4) Utang/pinjaman jangka panjang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Utang/pinjaman jangka panjang, dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. kegiatan yang dibiayai dengan Utang jangka panjang telah tercantum dalam Renstra Bisnis BLUD;
 - b. kegiatan yang akan dibiayai telah dinilai layak dari aspek teknis maupun keuangan;
 - c. jumlah Utang yang masih ada ditambah dengan Utang yang akan ditarik tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pendapatan BLUD tahun sebelumnya di luar APBD, APBN, dan hibah terikat;
 - d. rasio proyeksi kemampuan mengembalikan Utang paling sedikit 2,5 (dua koma lima) kali;
 - e. tidak . . .

- e. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian Utang;
 - f. laporan keuangan telah diaudit satu tahun terakhir;
 - dan
 - g. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pemberi Utang.
- (6) Persetujuan atas Utang jangka panjang diberikan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kelima

Prosedur Pengajuan Utang

Pasal 68

- (1) Direktur menetapkan rencana kebutuhan Utang berdasarkan usulan pejabat keuangan BLUD.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan BLUD yang tertuang dalam Renstra Bisnis BLUD.
- (3) Penyusunan rencana kebutuhan Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan Belanja operasional dan Belanja modal;
 - b. kemampuan membayar Utang;
 - c. batas maksimum kumulatif Utang;
 - d. kemampuan penyerapan Utang; dan
 - e. biaya Utang.
- (4) Rencana kebutuhan Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri dengan:
 - a. studi kelayakan kegiatan;
 - b. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
 - c. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
 - d. rencana pengembalian pokok Utang dan pembayaran bunga.
- (5) Direktur mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan Utang kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan rekomendasi.
- (6) Usulan kegiatan yang telah mendapat rekomendasi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diusulkan kepada PPKD untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Perjanjian Utang

Pasal 69

- (1) Komitmen BLUD dengan calon pemberi Utang dituangkan dalam perjanjian Utang.
- (2) Perjanjian Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah persyaratan dan ketentuan Utang telah dipenuhi.
- (3) Perjanjian Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian;
 - b. jumlah Utang;
 - c. peruntukan Utang;
 - d. persyaratan Utang;
 - e. penyelesaian sengketa; dan
 - f. keadaan kahar (force majeure).

Bagian Ketujuh

Kewajiban Membayar Utang

Pasal 70

- (1) BLUD wajib membayar pokok Utang dan bunga yang telah jatuh tempo.
- (2) Kewajiban pembayaran Utang BLUD yang jatuh tempo harus dianggarkan dalam RBA-BLUD dan dibayarkan pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi ketidakmampuan BLUD membayar kembali Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban mengambil alih pembayaran Utang tersebut.

BAB XII

INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN
DEFISIT ANGGARAN

Bagian Kesatu

Investasi

Pasal 71

- (1) BLUD dapat melakukan Investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan Pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.

(2) Investasi . . .

- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Investasi jangka pendek dan/atau Investasi jangka panjang.

Pasal 72

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) merupakan Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek dapat dilakukan dengan memanfaatkan surplus kas jangka pendek.
- (3) Karakteristik Investasi jangka pendek yaitu:
 - a. dapat segera dicairkan atau diperjualbelikan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. beresiko rendah.
- (4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian surat Utang negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian Sertifikat Bank Indonesia.

Pasal 73

- (1) Hasil Investasi jangka pendek merupakan Pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA-BLUD.

Pasal 74

- (1) BLUD tidak dapat melakukan Investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. Investasi langsung seperti pendirian perusahaan.
- (3) Dalam hal BLUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 75

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.

Bagian Ketiga
Defisit Anggaran

Pasal 76

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara Pendapatan dengan Belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB XIII
KERJA SAMA

Pasal 77

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergitas, ekonomis, kesepakatan bersama, itikad baik, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, kepastian hukum, dan saling menguntungkan.

Pasal 78

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) antara lain:
 - a. kerja sama operasi;
 - b. kerja sama pelayanan;
 - c. sewa menyewa; dan
 - d. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.

(2) Kerja . . .

- (2) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama yang saling menguntungkan sesuai kesepakatan para pihak.
- (3) Kerjasama pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain melalui pengelolaan manajemen dan proses pelayanan sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak.
- (4) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun berkala.
- (5) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan Pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

Pasal 79

- (1) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 merupakan Pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA BLUD.

Pasal 80

Dalam rangka persiapan rancangan kerja sama BLUD dapat meminta pendapat dan saran pada Perangkat Daerah yang membidangi kerjasama.

BAB XIV

PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 81

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pasal 82 . . .

Pasal 82

Ketentuan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XV

PENGELOLAAN BARANG

Pasal 83

- (1) Barang inventaris milik BLUD dapat dialihkan kepada pihak lain dan/atau dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar, dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang habis pakai, barang untuk diolah atau dijual, dan barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan BLUD.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.

Pasal 84

- (1) BLUD tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Hasil pengalihan aset tetap merupakan Pendapatan BLUD dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.

Pasal 85

- (1) BLUD dapat menggunakan aset tetap untuk mendukung kegiatan pelayanan.

(2) Kegiatan . . .

- (2) Kegiatan untuk mendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain.
- (3) Hasil kerja sama pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pendapatan BLUD.

Pasal 86

- (1) Tanah dan bangunan BLUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BLUD dapat dialihgunakan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati.

BAB XVI

TARIF PELAYANAN

Pasal 87

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per Investasi dana.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dari Investasi dana dan bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan dapat berupa besaran Tarif atau pola Tarif sesuai jenis layanan yang diusulkan oleh Direktur dan disampaikan kepada Bupati lewat Sekretaris Daerah dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 88

- (1) Pembinaan teknis BLUD dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

(2) Pembinaan . . .

- (2) Pembinaan atas tata kelola keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 89

- (1) Pengawasan operasional BLUD dilakukan melalui pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan pengawas internal yang merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung dibawah Direktur BLUD.

BAB XVIII

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 90

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis BLUD dan RBA BLUD.

Pasal 91

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan;
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya;
- c. memenuhi seluruh kewajibannya; dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 92

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 93

- (1) Untuk menciptakan pengendalian internal BLUD yang memadai, fungsi tertentu tidak boleh dirangkap.
- (2) Fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencatatan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. penyimpanan.

Pasal 94

- (1) Surplus yang diperoleh BLUD dilaporkan kepada PPKD, diperhitungkan dan dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai dengan RBA BLUD, kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah.
- (2) Surplus yang disetorkan atas permintaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. tidak mengganggu likuiditas dan pelayanan BLUD; dan
 - b. adanya kebutuhan yang mendesak atau tidak bisa ditunda pada Pemerintah Daerah.
- (3) Defisit yang terjadi dilaporkan kepada PPKD diperhitungkan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (4) Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Pasal 95

Direktur BLUD dapat menyesuaikan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pengelolaan keuangan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 5 Juni 2025
BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 5 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 23



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH RAA SOEWONDO PATI

MUATAN DAN SISTEMATIKA RENCANA
BISNIS DAN ANGGARAN

Halaman

Sampul

Lembar

Pengesahan

Kata Pengantar

Ringkasan

Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
- B. Visi dan Misi
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Kegiatan/Produk Layanan
- E. Prinsip-Prinsip Dasar
- F. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN BERJALAN

- A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja
 1. Faktor Internal
 2. Faktor Eksternal
- B. Perbandingan Asumsi pada Waktu Menyusun RBA dengan Fakta yang Terjadi.
 1. Aspek Makro
 2. Aspek Mikro
- C. Pencapaian Kinerja
 1. Non Keuangan
 2. Keuangan
- D. Laporan Keuangan
 1. Neraca
 2. Laporan Operasional
 3. Laporan Arus Kas
 4. Catatan atas Laporan Keuangan
- E. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dijelaskan Terkait Dengan Pencapaian Kinerja

BAB III RBA BLUD TAHUN YANG DIANGGARKAN.

- A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi
 - 1. Analisis Internal
 - 2. Analisis Eksternal
- B. Asumsi yang Digunakan
 - 1. Aspek Makro
 - 2. Aspek Mikro
- C. Sasaran, Target Kinerja dan Kegiatan
- D. Program Kerja dan Kegiatan
 - 1. Program Kerja
 - 2. Kegiatan
- E. Perkiraan Pendapatan
- F. Perkiraan Biaya
- G. Anggaran BLUD
- H. Ambang Batas RBA

BAB IV PROYEKSI KEUANGAN TAHUN YANG DIANGGARKAN

- A. Neraca
- B. Laporan Operasional
- C. Laporan Arus Kas
- D. Catatan atas Laporan Keuangan

BAB V PENUTUP

- A. Hal-Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan BLUD
- B. Kesimpulan

LAMPIRAN

PENJELASAN:

a. Halaman Sampul

Memuat:

- 1) Nama pemerintah daerah yang bersangkutan;
- 2) RBA BLUD yang bersangkutan; dan
- 3) Tahun yang dianggarkan.

b. Lembar Pengesahan

Memuat:

- 1) RBA BLUD yang bersangkutan;
- 2) Tahun yang dianggarkan;
- 3) Tempat dan tanggal pengesahan;
- 4) Tanda tangan pemimpin BLUD yang bersangkutan; dan
- 5) Tanda tangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bersangkutan, sebagai pejabat yang mengesahkan RBA.

c. Kata Pengantar

Memuat alasan pokok penyusunan RBA oleh pemimpin BLUD.

d. Ringkasan Eksekutif

Memuat pokok-pokok substansi RBA yang disusun.

e. Daftar Isi

Memuat urutan dan halaman dokumen RBA yang disusun.

f. Bab I Pendahuluan

Memuat:

1) Gambaran Umum

(a) Berisi keterangan ringkas mengenai landasan hukum keberadaan BLUD, sejarah berdirinya dan perkembangan BLUD, serta peranannya bagi masyarakat; dan

(b) Keterangan ringkas mengenai kegiatan utama/pokok BLUD terutama layanan unggulannya dan upaya dalam menghadapi persaingan lokal/regional/global.

2) Visi dan Misi

Memuat visi dan misi BLUD.

3) Maksud dan Tujuan

Memuat maksud dan tujuan BLUD.

4) Kegiatan/Produk Layanan

Memuat jenis-jenis produk layanan yang dilaksanakan dan merupakan dasar menyusun rencana kerja BLUD untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

5) Prinsip-Prinsip Dasar

Memuat:

(a) Nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan BLUD.

(b) Keyakinan dasar yang ditetapkan oleh BLUD.

6) Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

Memuat susunan dan nama pejabat pengelola dan dewan pengawas.

g. Bab II Kinerja BLUD Tahun Berjalan.

Memuat:

1) Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja
Digambarkan mengenai hasil kegiatan usaha tahun berjalan secara keseluruhan yang berisi penjelasan mengenai ringkasan pencapaian target-target kinerja dan uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, meliputi:

(a) Faktor Internal

Menggambarkan kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya, antara lain berkaitan dengan kondisi:

- pelayanan;

- keuangan;
- organisasi dan sumber daya manusia; dan
- sarana dan prasarana.

(b) Faktor Eksternal

Menggambarkan kondisi di luar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya. BLUD tidak mampu untuk mengendalikan faktor eksternal sesuai dengan yang diinginkan untuk masa yang akan datang. Cakupan analisis kondisi eksternal tersebut meliputi bidang pelayanan, keuangan, organisasi dan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang mempengaruhi, antara lain:

- Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BLUD;
- Kebijakan pemerintah/pemerintah daerah terhadap BLUD, menyangkut keuangan, sumber daya manusia, kelembagaan dan lain-lain;
- Perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat;
- Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi;
- Keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis; dan
- Keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional.

2) Perbandingan Asumsi pada Waktu Menyusun RBA dengan Fakta yang Terjadi

Menggambarkan asumsi yang digunakan pada waktu penyusunan RBA tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan fakta yang terjadi. Asumsi yang digunakan tersebut, meliputi:

(a) Aspek Makro, dapat terdiri dari:

- pertumbuhan ekonomi;
- tingkat inflasi;
- pertumbuhan pasar;
- tingkat suku bunga pinjaman; dan
- kurs.

(b) Aspek Mikro, dapat terdiri dari:

- kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi Public Service Obligation (PSO);
- perubahan tarif layanan;
- pengembangan/peningkatan pelayanan; dan
- asumsi yang berkaitan dengan analisis rasio keuangan.

3) Pencapaian Kinerja

Memuat pencapaian kinerja Non Keuangan dan Keuangan, dapat menggunakan pendekatan Balanced Scorecards, Management By Objectives (MBO), Result Oriented Management (ROM), Result Based Management, atau Outcome Best Performance Management.

Pedoman ini menggunakan pendekatan Balanced Scorecards, sehingga indikator kinerja terdiri dari:

- (a) Non Keuangan, terdiri dari pencapaian kinerja pelayanan dan pendukung pelayanan, antara lain berkaitan dengan perspektif:
 - pelanggan;
 - proses bisnis internal; dan
 - pertumbuhan dan pembelajaran.
- (b) Keuangan, memuat pencapaian semua aspek kinerja keuangan, baik pendapatan maupun biaya/pengeluaran dengan membandingkan antara realisasi dan anggaran dalam RBA termasuk analisis keuangan lainnya yang relevan.

4) Laporan Keuangan

Memuat :

- (a) Laporan Realisasi Anggaran
Di susun untuk mengetahui realisasi anggaran belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan
- (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)
Di susun untuk mengetahui Posisi Saldo Anggaran lebih pada awal periode dan akhir periode tahun berjalan
- (c) Laporan Operasional
Disusun untuk mengetahui realisasi dan prognosa jumlah pendapatan yang diakui dan biaya yang dibebankan pada tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan
- (d) Laporan Perubahan Ekuitas
Disusun agar dapat memberikan gambaran perubahan ekuitas awal dan akhir tahun berjalan
- (e) Neraca
Disusun agar dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan BLUD pada akhir periode pelaporan, realisasi sampai saat menyusun RBA, dan prognosa sampai 31 Desember tahun anggaran berjalan.
- (f) Laporan Arus Kas
Disusun untuk mengetahui arus kas dan setara kas dari aktivitas operasional, arus kas dan setara kas dari aktivitas investasi, arus kas dan setara kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan, kenaikan (penurunan) kas dan setara kas bersih, kas dan setara kas awal,dan jumlah saldo kas dan

setara kas pada akhir tahun anggaran berjalan.

(g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) memuat pengungkapan (*disclosure*) dan berisi penjelasan yang mempunyai relevansi dengan penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- (1) Uraian bersifat umum yang memuat informasi berkaitan dengan laporan keuangan;
- (2) Kebijakan akuntansi;
- (3) Penjelasan pos-pos laporan keuangan;
- (4) Penjelasan atas informasi lainnya yang relevan dengan laporan keuangan.
- (5) Hal-hal Lain yang Perlu Dijelaskan Terkait Dengan Pencapaian Kinerja, memuat antara lain:
 - (h) Pengelolaan utang/Piutang;
 - (i) Pengelolaan persediaan;
 - (j) Pengelolaan aset tetap dan Pengelolaan aset lain-lain;
 - (k) Kerjasama; dan
 - (l) Risiko yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan.

h. Bab III RBA BLUD Tahun yang Dianggarkan

Memuat:

1) Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi

(a) Analisis Internal

Menggambarkan kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung diprediksi akan mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya sampai saat disusunnya RBA. Analisis kondisi internal, antara lain:

- pelayanan;
- keuangan;
- organisasi;
- sumber daya manusia; dan
- sarana dan prasarana.

(b) Analisis Eksternal

Menggambarkan kondisi di luar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung diprediksi akan mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya sampai saat disusunnya RBA. Analisis kondisi eksternal, antara lain:

- Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan BLUD;
- Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah terhadap BLUD, menyangkut keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lain;

- Perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat;
- Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi;
- Keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis; dan
- Keadaan perekonomian nasional maupun internasional.

2) Asumsi yang digunakan.

Menggambarkan asumsi yang digunakan pada waktu menyusun RBA tahun yang dianggarkan. Asumsi yang digunakan tersebut, meliputi:

(a) Aspek makro, dapat terdiri dari:

- Pertumbuhan ekonomi;
- Tingkat inflasi;
- Pertumbuhan pasar;
- Tingkat suku bunga pinjaman; dan
- Kurs.

(b) Aspek mikro, dapat terdiri dari:

- kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi *Public Service Obligation* (PSO) ;
- rata-rata kenaikan tarif layanan; dan
- pengembangan/peningkatan pelayanan;

3) Sasaran, Target Kinerja dan Kegiatan

Sasaran, target kinerja, dan kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD dalam meningkatkan mutu/kinerja pada tahun yang dianggarkan.

4) Program Kerja dan Kegiatan

(a) Program Kerja:

Program kerja diisi 1(satu) Program yaitu "Program Peningkatan Pelayanan" (disesuaikan dengan tugas dan fungsi BLUD).

(b) Kegiatan, meliputi :

Kegiatan diisi 1(satu) kegiatan yaitu "Pengelolaan BLUD RSUD"

5) Perkiraan Pendapatan

Menggambarkan perkiraan Pendapatan yang akan dicapai dari pengelolaan BLUD dan bersumber dari :

- (a) Pendapatan Jasa layanan;
- (b) Hibah;
- (c) Hasil Kerjasama;
- (d) Pendapatan dari APBD;
- (e) Pendapatan dari APBN; dan

- (f) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- 6) Perkiraan Biaya
Menggambarkan perkiraan biaya yang akan dikeluarkan dalam tahun anggaran berjalan.
- 7) Anggaran BLUD
Anggaran BLUD merupakan penjabaran program dan kegiatan dalam bentuk satuan mata uang berupa pendapatan/penerimaan dan biaya/pengeluaran, yang dananya bersumber dari seluruh pendapatan BLUD.
 - (a) Anggaran Pendapatan/Penerimaan
Disusun berdasarkan sumber pendapatan yang berasal dari: jasa layanan; hibah; hasil kerjasama; APBD; APBN; dan lain-lain pendapatan/penerimaan BLUD yang sah.
 - (b) Anggaran Biaya/Pengeluaran, disusun menurut:
 - Sumber dan Alokasi Dana, meliputi anggaran biaya/pengeluaran BLUD yang diperinci berdasarkan sumber dana yang diperoleh dan alokasi dana; dan
 - Jenis Anggaran, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, pembiayaan dan belanja modal.
- 8) Ambang Batas RBA.
 - (a) Anggaran BLUD yang tercantum dalam RBA dapat bertambah atau berkurang dari yang direncanakan sepanjang bertambah atau berkurangnya terkait dengan pendapatan secara proporsional (*flexible budget*);
 - (b) Flexible budget tersebut ditetapkan dengan besaran ambang batas, dihitung dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain kecenderungan (trend) naik/turun realisasi anggaran BLUD tahun sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLUD tahun yang akan datang;
 - (c) Ambang batas ditetapkan dengan besaran persentase dari pendapatan jasa layanan yang tercantum dalam RBA tahun anggaran yang dianggarkan;
 - (d) Besaran Persentase Ambang Batas tersebut berlaku apabila pendapatan jasa layanan BLUD diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang dianggarkan;
 - (e) Pengeluaran di atas anggaran yang ditetapkan dalam RBA tetapi masih di bawah besaran ambang batas, dilaporkan kepada PPKD;
 - (f) Pengeluaran di atas anggaran yang ditetapkan dalam RBA dan melampaui besaran ambang batas, wajib mendapat persetujuan

kepala daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah; dan

(g) Contoh penentuan ambang batas:

Penetapan besaran ambang batas dilakukan dengan memperhatikan anggaran pendapatan jasa layanan dan realisasi dua tahun anggaran sebelumnya dan rencana anggaran pendapatan jasa layanan dan prognosa tahun anggaran berjalan.

Contoh Perhitungan ambang batas RBA untuk tahun anggaran 2023 (dibuat pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk tahun anggaran 2022):

(dalam juta)

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI/ PROGNOSA	PERUBAHAN	
				Rp	%
1	2020	5.000	7.000	2.000	40
2	2021	9.000	11.000	3.000	33,33
3	2022	11.000	15.000	4.000	36,36
Jumlah					109,69

Berdasarkan tabel didapat besaran ambang batas RBA tahun anggaran 2022 = $(109,69 : 3) = 36,56\%$ dari rencana biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan tahun anggaran 2022.

Untuk itu apabila rencana biaya bersumber dari jasa layanan tahun anggaran 2022 diperkirakan = Rp13.000.000.000,00 maka besaran ambang batas = $36,56\% \times \text{Rp}13.000.000.000,00 = \text{Rp}4.752.800.000,00$

Dengan demikian, apabila realisasi belanja masih dibawah Rp17.752.800.000,00 BLUD dapat melaksanakan belanja dengan melaporkan kepada PPKD. Sedangkan apabila melebihi Rp17.752.800.000,00 wajib mendapatkan persetujuan dari Bupati terlebih dahulu dalam bentuk Peraturan Bupati.

i. Bab IV, Proyeksi Keuangan Tahun Yang Dianggarkan.

Proyeksi keuangan BLUD disajikan secara komparatif dengan membandingkan antara prognosa tahun berjalan dengan proyeksi tahun yang dianggarkan, terdiri dari:

1. Neraca;
2. Laporan Operasional;
3. Laporan Arus Kas; dan

4. Catatan atas Laporan Keuangan

j. Bab V Penutup

Memuat:

1) Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan BLUD, antara lain: penghapusan piutang, penghapusan persediaan, penghapusan aset tetap, penghapusan aset lain-lain, pemberian pinjaman, kerjasama dengan pihak ketiga, penghasilan pengelola dan dewan pengawas.

2) Kesimpulan

Berisikan seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang dipandang perlu.

k. Lampiran

Memuat hal-hal yang perlu dilampirkan sebagai data pendukung dalam penyusunan RBA.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH RAA
SOEWONDO PATI

FORMAT INTEGRASI/KONSOLIDASI RENCANA BISNIS DAN
ANGGARAN DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH/RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

a. Biaya BLUD

No	Biaya	Jenis Belanja dalam APBD				Jumlah
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			
			Belanja Pegawai	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	
1	2	3	4	5	6	7
I.	BIAYA OPERASIONAL					
A.	BIAYA PELAYANAN					
1.	Biaya pegawai		999			999
2.	Biaya bahan			999		999
3.	Biaya jasa pelayanan			999		999
4.	Biaya pemeliharaan			999		999
5.	Biaya barang dan jasa			999		999
6.	Biaya depresiasi			999		999
7.	Biaya pelayanan lainnya			999		999
B.	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI					
1.	Biaya pegawai	999	999			999
2.	Biaya administrasi kantor			999		999
3.	Biaya pemeliharaan			999		999
4.	Biaya barang dan jasa.			999		999
5.	Biaya promosi			999		999
6.	Biaya depresiasi			999		999
7.	Biaya umum dan administrasi lainnya			999		999
II.	BIAYA NON OPERASIONAL					
1.	Biaya bunga			999		999
2.	Biaya administrasi bank			999		999
3.	Kerugian penjualan aset tetap			999		999
4.	Kerugian penurunan nilai kurs			999		999
5.	Biaya non operasional lainnya			999		999
	TOTAL BIAYA	999	999	999		999

b. Pengeluaran Untuk Pembelian Investasi

No	Biaya/Pengeluaran	Jenis Belanja dalam APBD			Jumlah
		Belanja Langsung			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6
	PENGELUARAN INVESTASI				
1.	Pembelian surat berharga			999	999
2.	Belanja modal tanah			999	999
3.	Belanja modal peralatan dan mesin			999	999
4.	Belanja modal gedung dan bangunan			999	999
5.	Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan			999	999
6.	Belanja modal aset tetap lainnya			999	999
7.	Belanja modal aset lainnya			999	999
	TOTAL BIAYA			999	999

c. Pengeluaran Pendanaan/Pembiayaan

No	Biaya/Pengeluaran	Jenis Belanja dalam APBD			Jumlah
		Belanja Langsung			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6
	PENGELUARAN PENDANAAN / PEMBIAYAAN				
1.	Pengeluaran pembayaran Utang				
	1.1. Pokok....		999		999
	1.2. Bunga dan		999		999
	1.3. Administrasi, komisi, provisi, denda.....		999		999
2.	Dst.....				
	TOTAL BIAYA		999		999

d. Pendapatan BLUD dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN :X.XX.X.XX
 ORGANISASI :X.XX.X.XX.XX
 PROGRAM :X.XX.X.XX.XX.XX
 KEGIATAN :X.XX.X.XX.XX.XX.XX

KODE REKENING												URAIAN	Jumlah	Penjelasan
1												2	3	4
X	X	X	X	X	X	X	X	X				PENDAPATAN DAERAH		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Pendapatan Asli Daerah		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Lain-Lain PAD yang Sah		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Pendapatan BLUD		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Pendapatan BLUD		

e. Belanja BLUD dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN :X.XX.X.XX
 ORGANISASI :X.XX.X.XX.XX
 PROGRAM :X.XX.X.XX.XX.XX
 KEGIATAN :X.XX.X.XX.XX.XX.XX

KODE REKENING												URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1												2	3	4
X	X	X	X	X	X							PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT		
X	X	X	X	X	X							Pengelolaan BLUD RSUD		
X	X	X	X	X	X	5						BELANJA		
X	X	X	X	X	X	5	2					Belanja Langsung		
X	X	X	X	X	X	5	2	1				Belanja Pegawai		
X	X	X	X	X	X	5	2	2				Belanja Barang dan Jasa		
X	X	X	X	X	X	5	2	3				Belanja Modal		

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 IRWANTO, S.H., M.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670911 198607 1 001

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

LAMPIRAN III A
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 23 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH PADA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAA
 SOEWONDO PATI

FORMAT
 PENGESAHAN LAPORAN PENDAPATAN BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN.....
 LAPORAN
 PENDAPATAN BLUD.....
 TRIWULAN TAHUN

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
1.	Jasa Layanan					
2.	Hibah					
3.	Hasil Kerjasama					
4.	APBD					
5.	APBN					
6.	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah.					
	JUMLAH					

.....20.....

Mengesahkan,
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
 (tanda tangan)

(nama lengkap) NIP.....

Pemimpin BLUD,

(tanda tangan)
 (nama lengkap)
 NIP¹

¹ Bagi Pemimpin BLUD berasal dari PNS,

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO



LAMPIRAN III B
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAA
SOEWONDO PATI

FORMAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENDAPATAN BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN²
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENDAPATAN BLUD.....

Sehubungan dengan pendapatan BLUD.....Triwulan Tahun Anggaran sebesar Rp (.....), yang bersumber dari : Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerja sama dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah, adalah tanggung jawab kami.

Pendapatan tersebut telah dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD dan bukti-bukti penerimaan ada pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan laporan pendapatan BLUD.....

.....,
Pemimpin BLUD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP

² diisi nama Kabupaten

³ diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan tanggung jawab dibuat.

⁴ diisi Nomor Induk Pegawai (bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS)

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO



LAMPIRAN III C
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 23 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH PADA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAA
 SOEWONDO PATI

FORMAT
 PENGESAHAN LAPORAN REALISASI BIAYA

PEMERINTAH KABUPATEN..... 5

LAPORAN REALISASI BIAYA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 6
 TRIWULAN TAHUN

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
A.	BIAYA OPERASIONAL					
1.	Biaya Pelayanan					
	a. Biaya pegawai					
	b. Biaya bahan					
	c. Biaya jasa layanan					
	d. Biaya pemeliharaan					
	e. Biaya barang dan jasa					
	f. Biaya depresiasi					
	g. Biaya pelayanan lainnya					
2.	Biaya Umum dan Administrasi					
	a. Biaya pegawai					
	b. Biaya administrasi kantor					
	c. Biaya pemeliharaan					
	d. Biaya barang & jasa					
	e. Biaya promosi					
	h. Biaya depresiasi					
	i. Biaya umum dan administrasi lainnya					
B.	BIAYA NON OPERASIONAL					
	a. Biaya bunga					
	b. Biaya administrasi bank					
	c. Kerugian penjualan aset tetap					
	d. Kerugian penurunan nilai					
	kurs					
	e. Biaya non operasional lainnya					
	JUMLAH					
C.	PENGELUARAN INVESTASI					
	a. Pembelian surat berharga					

	b. Pengeluaran pembelian tanah					
	c. Pengeluaran pembelian gedung dan bangunan					
	d. Pengeluaran untuk peralatan dan mesin					
	e. Pengeluaran untuk sarana fisik lainnya					
	JUMLAH					
D.	PENGELUARAN PENDANAAN/PEMBIAYAAN					
	a. Pembayaran pokok Utang					
	b. Pembayaran bunga					
	c. Pembayaran administrasi, komisi, provisi, denda					
	JUMLAH					

⁷ diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun laporan dibuat.

⁸ diisi Nomor Induk Pegawai (bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS.)

.....⁷

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.....

Pemimpin BLUD

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP⁸

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN III D
 PERATURAN BUPATI
 PATI
 NOMOR 23 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENGELOLAAN KEUANGAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PADA RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH RAA SOEWONDO PATI

FORMAT
 SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGESAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN⁹

SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGESAHAN BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH ¹⁰
 TRIWULAN TAHUN

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
A.	BIAYA OPERASIONAL					
1.	Biaya Pelayanan					
	a. Biaya pegawai					
	b. Biaya bahan					
	c. Biaya jasa layanan					
	d. Biaya pemeliharaan					
	e. Biaya barang dan jasa					
	f. Biaya depresiasi					
	g. Biaya pelayanan					
2.	lainnya Biaya Umum dan Administrasi					
	a. Biaya pegawai					
	b. Biaya administrasi kantor					
	c. Biaya pemeliharaan					
	d. Biaya barang & jasa					
	e. Biaya promosi					
	h. Biaya depresiasi					
	i. Biaya umum dan administrasi lainnya					
B.	BIAYA NON OPERASIONAL					
L						
	a. Biaya bunga					
	b. Biaya administrasi bank					
	c. Kerugian penjualan aset tetap					
	d. Kerugian penurunan nilai kurs					
	e. Biaya non operasional lainnya					
	JUMLAH					

⁹ diisi Nama Kabupaten

¹⁰ diisi Nama BLUD.

C.	PENGELUARAN INVESTASI					
	a. Pembelian surat berharga					
	b. Pengeluaran pembelian tanah					
	c. Pengeluaran pembelian gedung dan bangunan					
	d. Pengeluaran untuk peralatan dan mesin					
	e. Pengeluaran untuk sarana fisik lainnya					
	JUMLAH					
D.	PENGELUARAN PENDANAAN/ PEMBIAYAAN					
	a. Pembayaran pokok Utang					
	b. Pembayaran bunga					
	c. Pembayaran administrasi, komisi, provisi, denda					
	JUMLAH					

....., 20.....¹¹

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pemimpin BLUD

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.....

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP¹²

¹¹ diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun laporan dibuat.

¹² diisi Nomor Induk Pegawai (bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS.)

Catatan:

Untuk BLUD-Unit Kerja, tembusan SPM Pengesahan disampaikan kepada kepala SKPD yg bersangkutan untuk diketahui.

BUPATI PATI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya SUDEWO
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN III E
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAA
SOEWONDO PATI

FORMAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB BIAYA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH

KABUPATEN¹³
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB BIAYA BLUD.....

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD..... Triwulan Tahun Anggaran sebesar Rp..... (.....), yang berasal dari pendapatan: Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, adalah tanggung jawab kami.

Pengeluaran biaya tersebut telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD dan bukti- bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya BLUD.....

.....,²⁰
14

Pemimpin BLUD

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP ¹⁵

¹³ diisi nama Kabupaten

¹⁴ diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan tanggung jawab dibuat.

¹⁵ diisi Nomor Induk Pegawai (bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS)

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 23 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH PADA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAA
 SOEWONDO PATI

FORMAT NERACA
 NERACA
 Per 31 Desember 2xxx

Uraian	Per 31 Desember 2xxx-1	Per 31 Desember 2XXX
1	2	3
I. ASET		
A. Aset Lancar		
1. Kas dan Setara Kas		
2. Investasi Jangka Pendek		
3. Piutang usaha		
4. Piutang lain-lain		
5. Persediaan		
6. Uang muka		
7. Pendapatan yang masih harus diterima		
Jumlah Aset Lancar.		
B. Investasi Jangka Panjang		
C. Aset Tetap		
1. Tanah		
2. Gedung dan bangunan		
3. Peralatan dan mesin		
4. Kendaraan		
5. Perlengkapan dan peralatan kantor		
6. Dst		
Akumulasi penyusutan		
Nilai buku aset tetap		
Jumlah Aset Tetap		
D. Aset Lain-lain.		
1.		
2.		
3. Dst		
Jumlah Aset Lain-lain		
JUMLAH ASET (A+B+C)		
II. KEWAJIBAN		
A. Kewajiban Jangka Pendek		
1. Utang Usaha		
2. Utang Pajak		
3. Biaya yang masih harus dibayar.		
4. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun.		
5. Pendapatan yang diterima di muka		

6. Utang jangka pendek lainnya		
7. Dst.....		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
B. Kewajiban Jangka Panjang.		
1. Pinjaman BLUD kepada.....		
2.		
3. Dst.....		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang.		
Jumlah Kewajiban		
III. EKUITAS		
1. Ekuitas awal		
2. APBD		
3. Hibah		
4. Donasi		
5. Surplus (Defisit) tahun lalu		
6. Surplus (Defisit) tahun berjalan		
7. Dst		
Jumlah Ekuitas		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

....., tanggal

Pemimpin BLUD/Pejabat Keuangan BLUD¹
Selaku
Pengguna Anggaran/
Pejabat Pengguna Anggaran

tanda tangan

(nama terang)
NIP.

¹ Pejabat Keuangan BLUD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila Pemimpin BLUD berasal dari Non PNS.

FORMAT LAPORAN OPERASIONAL
PEMERINTAH PROV/KAB/KOTA
LAPORAN OPERASIONAL BLUD.....

TRIWULAN
TAHUN.....

Komponen	Anggaran Dalam DPA	Realisasi s.d Triwulan Lalu	Realisasi Triwulan Ini	Realisasi S.d Triwulan ini	Lebih/ (kurang)
1	2	3	4	5	6
A. PENDAPATAN BLUD					
1. Pendapatan dari Jasa Layanan.					
2. Hibah					
3. Hasil Kerjasama					
4. APBD					
5. APBN					
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah					
JUMLAH PENDAPATAN					
B. BIAYA BLUD					
B.1. BIAYA OPERASIONAL					
1. Biaya Pelayanan					
a. Biaya pegawai					
b. Biaya bahan					
c. Biaya jasa pelayana n					
d. Biaya pemeliharaan					
e. Biaya barang dan jasa					
f. Biaya depresiasi atau amortisasi					
g. Biaya pelayanan lainnya					
2. Biaya Umum dan Administrasi					
a. Biaya pegawai					
b. Biaya administrasi kantor					
c. Biaya pemeliharaan					
d. Biaya barang dan jasa					
e. Biaya promosi					
f. Biaya depresiasi atau amortisasi					
g. Biaya umum dan administrasi lainnya.					
B.2. BIAYA NON OPERASIONAL					
a. Biaya bunga					
b. Biaya administrasi bank					

c. Biaya Non Operasional Lainnya					
C.SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (A - B1 - B.2)					
1. Keuntungan luar biasa					
2. Kerugian luar Biasa					
SURPLUS/ (DEFISIT) (C -C.1 - C.2)					

....., tanggal

.....

Pemimpin BLUD/Pejabat Keuangan
BLUD2 Selaku
Pegguna Anggaran/Pejabat Pegguna

Anggaran tanda tangan

(nama terang)

NIP.

² Pejabat Keuangan BLUD selaku Pejabat Pegguna Anggaran/Kuasa Pegguna Anggaran apabila Pemimpin BLUD berasal dari Non PNS.

FORMAT LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PROV/KAB/KOTA
LAPORAN ARUS KAS
BLUD.....

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL

Uraian	Realisasi s.d Triwulan Lalu	Realisasi Triwulan Ini	Realisasi S.d Triwulan ini	Keterangan
1	3	4	5	6
A. Arus Kas Dari Aktivitas Operasional				
1. Penerimaan dari layanan	xxx			
2. Penerimaan piutang/tagihan	xxx			
3. Pengeluaran untuk operasional	(xxx)			
4. Dst				
B. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi				
1. Pengeluaran untuk investasi	(xxx)			
2. Penerimaan dari penjualan investasi	xxx			
3. Hasil penjualan aset tetap	xxx			
4. Hasil penjualan aset lain-lain	xxx			
5. Hasil investasi	xxx			
6. Perolehan aset tetap.	(xxx)			
7. Pembelian investasi.	(xxx)			
8. Dst				
C. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan				
1. Tambahan ekuitas	xxx			
2. Penerimaan hibah	xxx			
3. Penerimaan APBD	xxx			
4. Penerimaan APBN	xxx			
5. Perolehan pinjaman.	xxx			

6. Pembayaran pinjaman	(xxx)			
7. Dst				
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas.				
Kas dan Setara Kas Awal				
JUMLAH SALDO KAS				

Catatan:

1. A.1, A.2, B.2, B.3, B.4, B.5, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, merupakan penambahan kas (Arus Kas Masuk).
2. A.3, B.1, B.6, B.7, C.6, merupakan pengurangan kas (Arus kas Keluar).

³ Pejabat Keuangan BLUD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila Pemimpin BLUD berasal dari Non PNS.

....., tanggal

Pemimpin BLUD/Pejabat Keuangan
BLUD3 Selaku
Pengguna Anggaran/Pejabat
Pengguna Anggaran

tanda tangan

(nama terang)

NIP.

FORMAT PENJELASAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a. Umum

.....
..
.....
..

b. Kebijakan Akuntansi

.....
..
.....
..

c. Penjelasan pos-pos laporan keuangan

.....
..
.....
..

d. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

.....
.....
.....
.....

....., tanggal

Pemimpin BLUD/Pejabat Keuangan BLUD⁴
Selaku
Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna
Anggaran

tanda tangan

(nama terang)
NIP.

⁴ Pejabat Keuangan BLUD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila Pemimpin BLUD berasal dari Non PNS.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO



LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 23 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH RAA SOEWONDO PATI

FORMAT
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 PEMERINTAH PROV/KAB/KOTA
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 TRIWULAN TAHUN.....

URUSAN PEMERINTAHAN : X. XX.
 ORGANISASI : X.XX.XX .
 BLUD

NOMOR REKENING											URAIAN	Anggaran Dalam DPA	Realisasi s.d Triwulan Ini	Sisa Anggaran s/d Triwulan ini	Proyeksi Tiga Bulan Berikutnya	Keterangan	
1											2	3	4	5	6	7	
X	X	X	X	X	X	X	X	4				PENDAPATAN DAERAH					
X	X	X	X	X	X	X	X	4	1			Pendapatan Asli Daerah					
X	X	X	X	X	X	X	X	4	1	4		Lain-Lain PAD yang Sah					
X	X	X	X	X	X	X	X	4	1	4	14	Pendapatan BLUD					
X	X	X	X	X	X	X	X	4	1	4	14	1	Pendapatan BLUD				
													a. Jasa layanan				
													b. Hibah				
													c. Kerjasama				
													d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				

JUMLAH																
X	X	X	X	X	X						Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit pada BLUD					
X	X	X	X	X	X	X					Kegiatan Pengelolaan BLUD RSUD					
X	X	X	X	X	X	X	5	1			Belanja Tidak Langsung					
X	X	X	X	X	X	X	5	1	1		Belanja Pegawai (PNS)					
JUMLAH																
X	X	X	X	X	X	X	5	2			Belanja Langsung					
X	X	X	X	X	X	X	5	2	1		Belanja Pegawai					
X	X	X	X	X	X	X	5	2	2		Belanja Barang dan Jasa					
X	X	X	X	X	X	X	5	2	3		Belanja Modal					
JUMLAH																

....., tanggal

Pemimpin BLUD/Pejabat Keuangan BLUD Selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Anggaran⁵
tanda tangan
(nama terang)
NIP.

⁵ Pejabat Keuangan BLUD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila Pemimpin BLUD berasal dari Non PNS.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001